



PUTUSAN

NOMOR 30/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut “Pemohon”;

L a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut “Termohon”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor: 30/Pdt.G/2013/PA.Tlm, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 M, bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo Nomor : [REDACTED] pada tanggal 15 September 2010, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Purwojati IV, Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo selama 3 bulan, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Termohon. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;

Hal. 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2013/PA.Tlm



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada bulan Desember 2010 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon tanpa pamit kepada Pemohon maupun kepada orang tua Pemohon dan pergi serta tinggal di rumah orang tua Termohon. Dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik dengan memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin akan tetapi tanpa alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menunggu datangnya Termohon bahkan Pemohon beberapa kali mendatangi rumah Termohon dengan maksud mengajak Termohon kembali akan tetapi Termohon tidak mau menemui Pemohon, akibatnya Pemohon menderita lahir dan bathin;
7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih 2 tahun 3 bulan;
8. Bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan menurut relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 27 Februari 2013 dan 15 Maret 2013 Termohon telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur



Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta Kutipan Akta Nikah asli yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Nomor [REDACTED] tanggal 15 September 2010, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P.;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon. Kenal dengan Pemohon bernama Ahmad Samadi sedangkan Termohon bernama Rini sebagai pasangan suami-isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan bulan September tahun 2010 di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Wonosari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi 3 bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah, Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kepergian Termohon dari pengakuan Pemohon dan ketika saksi beberapa kali datang ke rumah orang tua Pemohon hanya ada Pemohon, sedangkan Termohon tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari Termohon akan tetapi saudara saksi pernah mencari dan menemukan Termohon, itupun di Kota Gorontalo dan ia meminta Termohon untuk kembali akan tetapi hanya beberapa hari Termohon tinggal di rumah tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Termohon pergi lagi dan hingga sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah tersebut;



- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali mengajak Termohon pulang tapi Termohon sudah tidak mau;
- Bahwa telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon hingga beberapa kali akan tetapi Termohon tidak mau.
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dirukunkan karena kalau bisa, pasti ia akan kembali. Bahkan orang tua Termohon pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Termohon susah diberi nasehat dan suka keluyuran sesuka hati;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bongo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon bernama Ahmad Samadi, sedangkan Termohon bernama Rini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September tahun 2010 di rumah orang tua Termohon di Wonosari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 3 bulan Pemohon dan Termohon menikah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon. Dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kepergian Termohon karena sejak bulan Desember 2010 tidak ada di rumah kediaman Pemohon dan Termohon tinggal pertama kali. Dan ketika saksi bertanya kepada Pemohon perihal tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa Termohon sudah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab keterpisahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Saksi melihat Termohon berada di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon menjemput dan mengajak pulang Termohon, tapi berdasarkan pengakuan Pemohon telah beberapa kali ia menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon atau tidak ada upaya tersebut;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tlamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon secara pribadi datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula mengirim orang lain yang bertindak sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini, maka proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan



mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P., bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Pemohon telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, dengan dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak Desember 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon maupun orang tua Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sekarang tidak pernah kembali lagi meskipun Pemohon telah berupaya menjemput Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama akan tetapi Termohon tidak mau menemui Pemohon. Hal mana akibat sikap Termohon tersebut Pemohon berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga (disangkakan) Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan sendirinya pula Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas permohonan Pemohon di persidangan. Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut :



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya";

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk mengetahui lebih mendalam masalah dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepакatan cerai yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P. dan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bukti mana merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang tidak diketahui penyebab kepergiannya. Sejak saat itu Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri dan tidak pernah kembali hingga sekarang, meskipun Pemohon telah berusaha mendatangi rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon kembali tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 15 September 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan Desember 2010 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {سورة النساء : 19}

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa berpamitan dan tanpa suatu alasan yang sah yang hingga sekarang sudah sekitar 2 tahun 3 bulan lamanya sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-isteri dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali meskipun antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran secara fisik maupun perkataan (verbal/pertengkaran mulut). Pemohon telah berusaha menjemput Termohon dari rumah orang tua Termohon untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon membina rumah tangga dengan baik namun Termohon tidak mengindahkan ajakan Pemohon tersebut dan lebih memilih untuk tetap tinggal bersama orang tua Termohon sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Termohon terhadap Pemohon, hilangnya rasa cinta Termohon terhadap Pemohon dan tidak lagi menghormati nilai sakral sebuah perkawinan terbukti dengan sikap Termohon yang menepis setiap usaha Pemohon untuk menjemputnya pulang. Hal mana perilaku dan sikap Termohon yang demikian dinilai oleh Majelis Hakim sebagai perseteruan, konflik, perselisihan dan pertengkaran yang tidak diwujudkan dalam perbuatan nyata (verbal/fisik) dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana umumnya terjadi dalam perselisihan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan



Termohon telah gagal dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) sehingga jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan semakin mendatangkan *mudharat* (hal negatif) bagi Pemohon dan Termohon dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon kepada pengadilan agama untuk menggunakan haknya menjatuhkan talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tilamuta, dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan keinginan kuatnya tersebut meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat yang cukup namun tidak berhasil serta jika dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {سورة البقرة : 227}

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 346.000,- (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari *Rabu* tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang terdiri dari **Drs. DASRI AKIL, SH.** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **MUHIDDIN LITTI, S.Ag., M.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

FADILAH, S.Ag

Drs. DASRI AKIL, SH.

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag., M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	255.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	346.000,-

(*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*)